



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/ 3321 /HK.05/IX/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PANGGILAN DELEGASI/TABAYUN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan panggilan delegasi/tabayun pada Pengadilan Agama Tangerang, perlu dibentuk tim pengelola panggilan delegasi/tabayun yang kompeten;
- b. Sehubungan dengan adanya perubahan senioritas dan susunan majelis hakim serta pembagian wilayah Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang maka susunan Tim Pengelola Panggilan Delegasi/Tabayun Pengadilan Agama Tangerang perlu diperbarui;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Pembentukan Tim Pengelola Panggilan Delegasi/Tabayun pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Delegasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PANGGILAN DELEGASI/TABAYUN PENGADILAN AGAMA TANGERANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor : W27-A3/3671/HK.05/IX/2021 tentang Penunjukan Koordinator Panggilan Delegasi/Tabayun pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Panggilan Delegasi/Tabayun pada Pengadilan Agama Tangerang;

- KETIGA : Memberi tugas kepada yang bersangkutan sebagaimana uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 September 2022
Ketua

Drs. Suhardi, S.H.
NIP. 19651231.199403.1.042

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 3321 /HK.05/IX/2022
Tanggal : 13 September 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PANGGILAN DELEGASI/TABAYUN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

NO	NAMA PETUGAS	NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.	19730720.199903.2.002	Panitera	Penanggung Jawab
2.	Pradnya Paramita, S.H.	19851113.200912.2.005	Juru Sita Pengganti	Koordinator
3.	Syarafina, S.H.	-	PPNPN	Bendahara
4.	Kurnia Dwi Sulistiorini, S.H	19950404.202203.2.011	CPNS	Petugas Panggilan Delegasi/Tabayun Luar
5.	Syarafina, S.H.	-	PPNPN	Petugas Panggilan Delegasi/Tabayun Dalam
6.	Murdewo, A.Md.	-	PPNPN	Tim Teknis



Tangerang, 13 September 2022
Ketua

Drs. Suhardi, S.H.
NIP. 19651231.199403.1.042

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 3321 /HK.05/IX/2022
Tanggal : 13 September 2022

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA PANGGILAN DELEGASI/TABAYUN
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN	URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.	Penanggung Jawab	- Memberikan arahan dalam pengelolaan panggilan delegasi/tabayun - Memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan panggilan delegasi/tabayun
2.	Pradnya Paramita, S.H.	Koordinator	- Mengecek tindaklanjut tabayun dalam dan luar - Memeriksa keuangan delegasi/tabayun luar dan dalam - Memeriksa register delegasi/tabayun pada SIPP - Memeriksa laporan keuangan delegasi/tabayun untuk dilaporkan kepada Pimpinan
3.	Syarafina, S.H.	Bendahara	- Mengadministrasikan keuangan delegasi/tabayun luar dan dalam - Membuat laporan keuangan delegasi/tabayun untuk dilaporkan kepada Pimpinan
4.	Kurnia Dwi Sulistorini, S.H	Petugas Panggilan Delegasi/Tabayun Luar	- Menerima surat pengantar dari sub bagian umum dan keuangan serta surat pengantar dari email delegasi/tabayun - Menginput register delegasi/tabayun - Mendistribusikan surat pengantar asli ke JS/JSP - Menerima relaas yang telah dilaksanakan oleh JS/JSP - Mengirim relaas melalui e-mail, WhatsApp dan mengunggah pada Aplikasi SIPP - Mengirimkan relaas asli - Membuat laporan delegasi/tabayun luar
5.	Syarafina, S.H.	Petugas Panggilan Delegasi/Tabayun Dalam	- Menerima surat pengantar dari sub bagian umum dan keuangan serta surat pengantar dari email delegasi/tabayun - Menginput register delegasi/tabayun - Mendistribusikan surat pengantar asli ke JS/JSP - Menerima relaas yang telah dilaksanakan oleh JS/JSP - Mengirim relaas melalui e-mail, WhatsApp dan mengunggah pada Aplikasi SIPP - Mengirimkan relaas asli - Membuat laporan delegasi/tabayun dalam
6.	Murdewo, A.Md.	Tim Teknis	- Membantu mengunggah relaas hasil panggilan delegasi/tabayun luar dan dalam pada Aplikasi SIPP - Membantu mengecek panggilan delegasi/tabayun pada e-mail



Tangerang, 13 September 2022
Ketua,

Drs. Suhardi, S.H.
NIP. 19651231.199403.1.042